



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 105 Tahun 1974.

18 Nopember 1974.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT – KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
Nomor : 56/Ek/I. i/71/1974

Tentang :
PENUTUPAN DAERAH PROPINSI BALI DARI KEGIATAN
EXPORT TERNAK SAPI KELUAR NEGERI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk aemudahkan pengumpulan ternak2 sapi dan kerbau pada waktu pelaksanaan vaccinasi massal A.E. perlu diusahakan pengurangan kegiatan lalu lintas ternak se bagai akibat dari pada adanya, aktivitas-aktivitas perdagangan dan, export;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam ad. 1 diatas. dipandang perlu untuk menutup sementara waktu export sapi dari Daerah Bali ke luar negeri selama pelaksanaan paccinasi tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. : 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. : 64 tahun 1958 (L.N. tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali ;
3. Undang-undang No. : 6 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mendengar : 1. Instruksi kami tanggal 23 Juli 1974 No. 49/Inst/I.d/172/1974 tentang pelaksanaan vaccinasi massal di Daerah Propinsi Bali ;
2. Surat Keputusan kami tunggal 23 Juli 1974 No. : 50/Skep /Ek/I.d/173/1974 tentang sanksi lagi ternak2 yang tidak

- divaccini pada pelaksanaan Vaccinasi Massal Penyakit;
Mulut dan Kuklu di Bali;
3. Keputusan kami tanggal 31 Juli 1974 No. :
53/Skep/Ek/I.d/171/1974 tentang Struktur' Organisasi
Pelaksanaan Vacclnasi A.E. Massal di di daerah Propinsi
Bali;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : I. Menghentikan dan menutup kegiatan, export sapi dari Daerah Propinsi Bali keluar negeri untuk sementara waktu sampai ada ketentuan lebih lanjut;
- II. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akui ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 1 Septembber 1974
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
t.t.d.

S O E K A R M E N.

SALINAN-.dari. Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertaniandi Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Jendral-Peternakan di Jakarta.
6. Direktur Jendral Perdagangan di Jakarta. 77.
7. Para Anggota MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
9. Dinas Peternakan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Perwakilan Departemen-Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Staf Lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
12. Para Bupati.Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
13. Bank2 Devisa di Daerah Propinsi Bali.
14. Kepala Bea & Cukai Buleleng, Benca, Padangbai dan Gilimanuk.
15. G.P.E.I / Indapta Cabang Bali di Denpasar.
16. Para exportir sapi di Bali.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Nopember 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).